Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil *Visum et Repertum* Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Annisa Nur Aurelia*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*annisanuraurelia55@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. In an investigation, a post-mortem is very important, not only for the victim's family, but it is also important to complete the evidence of a case. Efforts to uncover a case, of course, with the help of an expert can be handled more easily, so that the authority is given by law to submit a request for an expert in matters outside the competence of the investigator. In Article 133 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the expert referred to is a judicial medical expert or doctors and/or other experts who have competence or expertise in medicine. In doing or solving the problems that exist in this thesis, the author uses the study of normative juridical science. In normative juridical research, only bibliographic data or secondary data are examined, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The basic theory used is the theory of responsibility and criminal acts. The regulation regarding the criminal act of falsifying the results of the post-mortem et repertum in the Health Law article does not mention sanctions or penalties for doctors who commit falsification, but in Article 189 of Law no. 36 of 2009 states that investigators or doctors are authorized to carry out visum et repertum actions. Proof of the crime of falsifying the results of the visum et repertum carried out by a doctor contained in Article 184 paragraph of the Criminal Code. The Public Prosecutor in an effort to prove the charges against the judge has submitted several pieces of evidence. The evidence that has been submitted is testimony, letters and testimony.

Keywords: *Accountability, Crime, Counterfeiting, Evidence*.

Abstrak. Dalam lingkup penyidikan sebuah *visum* sangat penting keberadaannya, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi penting pula untuk pihak penyidik melengkapi alat bukti suatu perkara. Upaya penyidik untuk mengungkapkan suatu perkara, tentunya dalam bantuan seorang ahli dapat lebih mudah dalam penanganannya, sehingga penyidik diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli dalam hal diluar dari kompetensi penyidik. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, bahwa ahli yang dimaksud adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya dimana mempunyai kompentensi atau keahlian dalam kedokteran. Dalam melakukan atau pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan kajian ilmu yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yang diteliti hanya data kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Landasan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban dan tindak pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan hasil *visum et repertum* dalam pasal UU Kesehatan memang tidak menyebutkan sanksi ataupun hukuman bagi dokter yang melakukan pemalsuan, tetapi dalam Pasal 189 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan wewenang bagi para penyidik atau dokter yang akan melakukan tindakan *visum et repertum*. Pembuktian tindak pidana pemalsuan hasil *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter terdapat dalam Pasal 184 ayat KUHP. Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemalsuan, Pembuktian.*

Corresponding Author
Email: ademahmud100@yahoo.com

A. Pendahuluan

Sebagaimana telah kita maklumi bersama, bahwa tidak ada satu ilmu pengetahuan pun yang dapat menyelesaikan persoalan yang menjadi objeknya tanpa bantuan ilmu pengetahuan lain, demikian juga dengan ilmu pengetahuan tentang hukum. Satu contoh konkrit misalnya, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan luka tubuh manusia, jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan luka bukan menjadi kajian bidang ilmu hukum. Belum lagi, apabila luka-luka tersebut telah terjadi untuk beberapa waktu yang lampau yang mungkin keberadaan untuk saat sekarang telah pulih kembali atau mungkin bertambah parah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka yang dimaksud itu diakibatkan oleh tindak kejahatan, diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan mengungkap semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dan disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran. Tentunya sumbangan ilmu pengetahuan kedokteran, bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu. Melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter, akan bermanfaat bagi proses penyelesaian perkara pidana.

Dalam lingkup penyidikan sebuah *visum* sangat penting keberadaannya, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi penting pula untuk pihak penyidik melengkapi alat bukti suatu perkara. Upaya penyidik untuk mengungkapkan suatu perkara, tentunya dalam bantuan seorang ahli dapat lebih mudah dalam penanganannya, sehingga penyidik diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli dalam hal diluar dari kompetensi penyidik. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, bahwa ahli yang dimaksud adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya dimana mempunyai kompentensi atau keahlian dalam kedokteran.

Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban kejahatan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana kejahatan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan yang disebut dengan *visum et repertum*.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang artinya negara yang memegang kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada artinya tidak ada seorangpun yang dapat dipidana apabila tidak diatur didalam Undang-undang manapun mengenai tindak pidana tersebut.

Sehubungan dengan peran *visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu perkara penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan, terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Hal tersebut dapat ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah–langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara dan terungkap secara jelas tindak pidana yang terjadi.

Visum et repertum merupakan pemeriksaan tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang mati, dibuat atas dasar Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang isinya : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Tidak semua tindak pidana memerlukan *visum et repertum* ini, namun penting bagi kita untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang membutuhkan *visum et repertum* ini.

Jika dirinci menurut Pasal-Pasal dalam KUHPidana, maka tindak pidana atau kasus-

kasus yang diperlukan adanya *visum et repertum* meliputi salah satunya ialah, pembunuhan dengan rencana (*moord*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan rencana (*kinder moord*) dan bunuh diri (*self-moord*) terdapat pada Pasal 340, 342, dan 345 KUHPidana. Namun, penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dengan rencana biasanya bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, yang mana terdakwa sendiri yang melakukan dan merencanakan jalannya tindak pidana tersebut.

Meskipun *visum et repertum* merupakan suatu surat yang resmi dikeluarkan oleh para ahli, tidak menutup kemungkinan jika terdapat perbedaan antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dianggap telah terjadi. Hal ini dapat kita ilustrasikan dalam salah satu contoh kasus berikut dimana *visum et repertum* dapat mendapatkan hasil berbeda dengan apa yang kita kira sudah terjadi seperti kasus seorang oknum penegak hukum dalam menjalankan tugasnya telah mengalami kegagalan mengendalikan emosinya, sehingga dengan tidak sadar dan tidak dikehendaki telah menendang dada tersangka. Sebagai akibat tendangan tadi tersangka memerlukan perawatan di Rumah Sakit, dan pada suatu hari tersangka meninggal dunia dalam perawatan.

Adanya dokumen mengenai *visum et repertum* ini sangat diperlukan dalam penyidikan karena pengganti daripada barang bukti yang diperiksa, maka oleh karenanya pula *visum et repertum* pada hakekatnya adalah menjadi "alat bukti yang sah". Dengan demikian, ketika nantinya ada rujukan ataupun tuntutan dari pihak korban maupun pelaku, *visum et repertum* dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Isu hukumnya adalah apabila terjadi pemalsuan *visum et repertum* oleh dokter atau saksi ahli, bagaimana pertanggungjawaban pidananya dan apa konsekuensi yang terjadi. Perbuatan pemalsuan *visum et repertum* ini merupakan suatu pelanggaran terhadap kebenaran yang seharusnya ada antara dokter atau saksi ahli dan korban maupun pelaku dengan artian pemalsuan ini telah melanggar kode etik dokter maupun saksi ahli forensik. Pemalsuan suatu dokumen merupakan suatu tindak pidana baik itu dilakukan atas ijin korban maupun pelaku ataupun tidak sehingga perlu adanya pertanggungjawaban pidana yang ditanggung oleh pihak yang terlibat melihat dampak-dampak yang timbul akibat adanya pemalsuan dokumen di dunia forensik.

Di Indonesia memang jarang terjadi kasus pemalsuan hasil *visum et repertum*, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kasus seperti ini bisa saja terjadi. Seperti Kasus yang terjadi di Palu pada tahun 2018 silam, yaitu seorang dokter dilaporkan oleh terdakwa bahwa seorang dokter diduga melakukan pemalsuan hasil *visum*. Berawal dari laporan polisi sendiri, dilayangkan Tonny pada 5 April 2018 lalu, di Polda Sulteng, dengan nomor laporan polisi : LP/172/IV/2018/SPKT. Dugaan pemalsuan itu kata Tonny, bahwa apa yang tercantum dalam VeR, nomor 353/33/V/2017/RSU, ditandatangani oleh dr AP yang juga melakukan visum terhadap Septina F Mangitung, dinilai tidak sesuai dengan aturan pembuatan VeR.

Menurut Tonny, banyak kejanggalan di dalam VeR yang dibuat oleh terlapor dr AP, di mana seharusnya VeR dibuat atas dasar apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter kepada pasien yang diperiksanya, bukan berdasarkan keterangan dari pasien. Anehnya, menurut Tonny, dalam surat VeR, yang dibuat oleh dr AP, pada point 1 menyebutkan bahwa dokter menemukan luka dan nyeri di wajah hidung serta pusing setelah dipukul (tinju tangan).

Masih menurut Tonny, di point ke-4 VeR tersebut, diterangkan bahwa daerah mata kiri Septina robek dan bengkak serta nyeri bila ditekan. Sementara, jika benar robek, mengapa di sekitar daerah mata yang bersangkutan tidak dijahit ataupun diperban.

Seharusnya, jika memang hal itu berdasarkan keterangan pasien yang diperiksa, dokter seharusnya mencantumkan bahwa VeR merupakan hasil Anamnesis atau wawancara ke pasien. Bukan berkesimpulan, seolah-olah mengetahui atau menyaksikan proses terjadinya luka.

Nyatanya, kata Tonny, kesimpulan itu tidak sesuai fakta yang ada, di mana Septina, yang juga adik dari pelapor, tidak dirawat inap dan lukanya pun tidak dijahit. Atas dasar itu lah, maka Tony melaporkan dr AP, ke Polda Sulteng, atas tuduhan pemalsuan surat.

Terkait laporan polisi yang dilayangkan Tonny ke Polda Sulteng itu, ditanggapi dingin dr AP. Dia mengaku, belum mau menanggapi terkait apa yang dituduhkan Tonny terhadap dirinya. AP juga mengaku, belum mengetahui dan mendapat informasi resmi bahwa dirinya dilaporkan ke Polda oleh Tonny.

B. Metodologi Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang penormaannya menjadi sumber utama dalam meneliti tentan pemalsuan *visum et repertum*. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai prinsip-prinsip penormaann yang hadir di dalam pemalsuan *visum et repertum* sehingga diharapkan penormaannya dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur.

Adapun metode dan teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggunjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil *Visum Et Repertum* Ditinjau dari KUHP Jo UU No. 36 Tahun 2009

Pengaturan tindak pidana pemalsuan terdapat di dalam KUHP. Namun dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pengaturan tindak pidana bagi pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut hanya disebutkan wewenang penyidik, tanpa sanksi pidana yang belum jelas serta ketentuan penyidik yang disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, Dokter yang diduga melanggar Pasal 7 KODEKI dapat diadukan ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ("MKEK"), sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia serta pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf r Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi ("Peraturan KKI 4/2011").

Jika dihubungkan Pasal yang ada di dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pertanggungjawaban pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan hasil *visum et repertum* bisa dikenakan Pasal 267, dan 268 karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan hasil *visum et repertum*, lalu pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan hasil visum tersebut telah melanggar Pasal 189 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena pelaku atau dokter tersebut tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan yang akan dijadikan alat bukti.

Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Hasil *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh Dokter

Pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti Pasal 184 ayat 1.

Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan para saksi yang didatangkan di persidangan menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar, lihat maupun mengalami sendiri. Alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan menggunakan *Visum et Repertum*. Keterangan terdakwa juga diajukan sebagai alat bukti yang telah diakui dan diceritakan oleh terdakwa sendiri.

D. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan hasil *visum et repertum* di Indonesia jika dihubungkan Pasal yang ada di dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pertanggungjawaban pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan hasil *visum et repertum* bisa dikenakan Pasal 267 dan 268, serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf r Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi ("Peraturan KKI 4/2011") karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan hasil *visum et repertum*, lalu pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan hasil *visum* tersebut telah melanggar Pasal 189 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena pelaku atau dokter tersebut tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan yang akan dijadikan alat bukti. Memang, Pasal dalam UU Kesehatan tidak menyebutkan sanksi ataupun hukuman bagi dokter yang melakukan pemalsuan, tetapi dalam Pasal 189 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan wewenang bagi para penyidik atau dokter yang akan melakukan tindakan *visum et repertum*.
2. Pembuktian tindak pidana pemalsuan hasil *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter terdapat dalam Pasal 184 ayat KUHAP. Jika hasil *visum et repertum* dipalsukan, maka *visum* dikatakan tidak sah menjadi alat bukti.

Acknowledge

Dalam penyusunan artikel ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Djadayatsyah dan Mama Erni Nuryani yang selalu menjadi penguat dan penyemangat serta mendakan penulis dalam menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan moral maupun materiil kepada penulis. Terima kasih juga untuk adikku tersayang Muhammad Fakhriansyah Nur untuk segala dukungan dan kehangatan dalam keluarga. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan, juga untuk setiap bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini tepat waktu.

Daftar Pustaka

[1] Arsyadi, Fungsi Dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014, Hlm. 1.

[2] Deysky Neidi Gagundali, Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Administratum, Vol. V/No. 9/Nov/2017, Hlm. 1.

[3] Ari Marpiansyah, Skripsi: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Videotron", UNSRI, Palembang, 2018, Hlm. 14.

[4] Yusup Khairun Nisa, Johny Krisnan, Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana, Varia Justicia Vol 11 No. 1 Oktober 2015, Hlm 118.

[5] Mario Lasut, Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Lex Crimen, Vol. V/No. 3/Mar/2016, Hlm. 120-121.

[6] R. Atang Ranoemihardja, S.H., Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), PT. Tarsito, Bandung, 1991, Hlm. 24.

[7] Gusti Agung Nyoman, Ananda Devi Semara Ratih, Sagung Putri M. E. Purwani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Rekam Medis Oleh Tenaga Medis, Vol. 8 No. 8 (2019), Hlm. 3.

[8] Diakses dari http://repository.ub.ac.id/1451/4/BAB%20III.pdf, diakses pada 2 Novemeber 2021, 18.04 WIB.

[9] Diakses dari https://radarsulteng.id/hasil-visum-dituding-tidak-benar-oknum-dokter-dilapor/, diakses pada 15 Oktober 2021, 21:20 WIB.

[10] Cut Medika Zellatifanny, Bambang Mudjiyanto, Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi The Type Of Descriptive Research In Communication Study, Jurnal Diakom, Vol. 1 No. 2, Desember 2018, Hal. 55-56.

[11] Wischa Intansari & Bambang Santoso, Pembuktian Berdasarkan Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Pada Perkara Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Clp), Verstek Volume 7 No. 1 Januari-April 2019, Hal. 130.